



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 137 Telepon/Fax. 0321-861292

J O M B A N G

Nomor : 823/ *1255* /415.41/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Edaran Proses Kenaikan Pangkat
Periode 01 Oktober 2021

Jombang, 11 Mei 2021
Kepada,
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Bagian
2. Sdr. Sekretaris DPRD, KPU
3. Sdr. Direktur RSUD
4. Sdr. Camat
di -

J O M B A N G

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5-99 tanggal 14 Juli 2017 perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Pada Proses Kenaikan Pangkat **Periode 01 Oktober 2021**, proses pengusulan Kenaikan Pangkat dilaksanakan melalui entry usul pada aplikasi **SIAP-ASN** dengan tetap memperhatikan usul/pengantar dari Kepala OPD.
- PNS yang unit kerjanya saat ini berbeda dengan yang tertera pada SK Kenaikan Pangkat terakhir, harap melampirkan **SK Mutasi Terakhir dan Penilaian Prestasi Kerja/PPK** unit kerja lama dan baru dengan unsur nilai yang sudah dibagi 2
- Bagi PNS yang menambahkan **riwayat pendidikan** tetap melampirkan surat ijin belajar;
- PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional Tertentu** harus melampirkan **penetapan angka kredit baru**.
- Berkas usul Kenaikan Pangkat harus sudah masuk dan diterima BKDPP Jombang paling lambat tanggal 18 Juni 2021.
- Berkas usul Kenaikan Pangkat dimaksud apabila diterima melebihi batas waktu yang ditentukan akan diikutkan pada **periode 01 April 2022**.

Ketentuan dan berkas usul kenaikan pangkat yang harus disertakan adalah sebagaimana berikut :

1. Syarat kenaikan **PANGKAT REGULER** :

- SKP Tahun 2019 dan 2020.
- SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I (STILUD) bagi PNS yang naik dari Gol. II/d ke III/a
- Pendidikan terakhir S-2 bagi yang naik dari Gol. III/d ke IV/a dengan syarat pangkat tidak melebihi atasan langsung.

2. Syarat kenaikan pangkat **JABATAN STRUKTURAL** :

- SKP Tahun 2019 dan 2020.
- SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- SK Pengangkatan dalam Jabatan/Trio Jabatan (SPP, SPMJ, SPMT).
- Melampirkan SK Pemberhentian dari JFT jika sebelumnya menduduki JFT.
- Sertifikat Diklat Kepemimpinan/STLUD bagi Kenaikan Pangkat dari gol. III/d ke IV/a.

3. Syarat kenaikan pangkat **JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU** :

- SKP tahun 2019 dan 2020.
- SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- PAK lama.
- PAK baru.
- Klarifikasi PAK bagi usul kenaikan pangkat ke IV/c.
- SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
- SK Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu.
- SK Pengangkatan Kembali jika sebelumnya pernah di bebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu.

4. Syarat kenaikan pangkat **PENYESUAIAN IJAZAH/MENAMBAHKAN PENDIDIKAN** :
- SKP tahun 2019 dan 2020.
 - SK Kenaikan Pangkat terakhir.
 - Surat Ijin Belajar yang dikeluarkan oleh Bupati Jombang/BKDPP Jombang.
 - Ijazah dan transkrip nilai.
 - Surat uraian tugas yang ditandatangani pejabat eselon II.b dengan memperhatikan kesesuaian antara Pendidikan dan Tupoksi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan mendapat tindaklanjut sebagaimana mestinya.

an. BUPATI JOMBANG
Sekretaris Daerah,



Dr. H. AKH. JAZULI, SH.M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.196507051990031011